

**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA
PT SERBA MULIA AUTO PEUGEOT
CABANG MAKASSAR**

Disjukan oleh

YUSNI NANI

45 13 103 096



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR


2017

**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA
PT SERBA MULIA AUTO PEUGEOT
CABANG MAKASSAR**

Diajukan oleh

YUSNI NANI

45 13 103 096



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA
PT SERBA MULIA AUTO PEUGEOT CABANG
MAKASSAR

Nama Mahasiswa : Yusni Nani

Stambuk/NIM : 45 13 013 096

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Firman Menne, SE.,M.,Si., AK., AC

Pembimbing II



H. I Nyoman Mariantha, SE.,M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**




Dr.A.Arifuddin Manne, SE.,M.Si.,SH.,MH.

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Thanwain, SE.,M.Si

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan RahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun pada PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada jurusan Akuntansi dan juga memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, berhubungan dengan keterbatasan yang penulis miliki, serta penulis tidak lepas juga dari bantuan berbagai pihak, hal tersebut merupakan suatu yang sangat berharga bagi penulis oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Andarias Pua' dan Ibunda tersayang Adolpina Ma'na serta saudara-saudaraku terimakasih atas doa, pengorbanan, jerih paya, serta curahan kasih sayang yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh, M. Eng., selaku rector Universitas BOSAWA Makassar.
3. Bapak Dr. H.A. Ariffuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas BOSOWA Makassar.
4. Bapak Firman Menne, SE., MSi., Ak., CA., dan H.I Nyoman Mariantha, SE., M.Si. Masing-masing pembimbing I dan II yang dengan senang hati meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran yang sangat diperlukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Thanwain, SE.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas BOSOWA Makassar.
6. Seluruh staf pengajar beserta karyawan jurusan Akuntansi dan akademik Fakultas Ekonomi Universitas BOSOWA Makassar, yang telah membantu selama penulis menuntut ilmu serta dalam pengurusan administrasi akademik
7. Pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan PT Serba Mulia Auto cabang Makassar yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama penulis melakukan penelitian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya, dan penjelasan yang telah diberikan.
8. Buat sahabat-sahabatku yang selalu mendengar keluh kesahku, yang membantuku dalam keadaan bagaimanapun,, Reskiana Liling Sosang, Jerniati Biring Tasik, Nur Reski Amelia, Novi Fatma Latael, Lamangnga Limbong Allo, Nur Ain, Ana Pratiwi, Fany, Suci, Made, Berta, Tado, Tian. Serta rekan-rekan seangkatan Akuntansi 2013 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu terimakasih mau jadi temanku.
9. Para senior serta junior di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Bosowa Makassar Khususnya 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,2015 yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pengalaman, berharga bagi penulis.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menjabari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari setiap pihak sangat dibutuhkan penulis.

Dan akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembacanya,
secara khusus bagi penulis pribadi.

Terima kasih, Yusni Nani

Makassar, 17 Juni 2017

Penulis



**PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PENSIUN PADA PT SERBA MULIA AUTO
PEUGEOT CABANG MAKASSAR**

**Oleh :
Yusni Nani
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRAK

Yusni nani, 2017 Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto dibimbing oleh Dr.Firman Menne,SE.,M.Si.,AK.,AC dan H.I Nyoman Mariantha,SE.,M.Si.

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Dana pensiun memiliki dua program yaitu program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP). Dalam penyajian laporan keuangan pensiun terdiri atas laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca dan laporan perhitungan hasil usaha. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dimana data-data perusahaan mengenai dana pensiun serta data-data lain yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data tersebut dilakukan analisis dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun PT serba Mulia Auto sebagai lembaga yang mengelola Dana Pensiun. Objek Penelitian adalah PT Serba Mulia Auto. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu dilihat dari besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan peserta yang dinilai berdasarkan masa kerja karyawan, factor penghargaan masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Kata Kunci: Akuntansi Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto, PSAK No. 18

**ACCOUNTING TREATMENT OF PENSION FUNDS IN
PT MULTI NOBLE AUTO PEUGEOT
MAKASSAR BRANCH**

By:

Yusni Nani

***Accounting Program Faculty Of Economics
Bosowa University Of Makassar***

ABSTRACT

Yusni nani, 2017 Accounting treatment of pension fund PT Mulia All-round Auto Guided by Dr. Firman Menne,SE.,M.Si.,AK.,AC and H.I Nyoman Mariantha,SE.,M.,M.Si. A pension fund is a legal entity that manages and runs the program that promises pembayaran periodically to participants upon reaching retirement age or on other times, in the manner set out in the regulations of the Pension Fund. Pension funds have two programs namely Retirement Benefits for sure (PPMP) and defined contribution Retirement Program (PPIP). In the presentation of the financial statements of the pension consists of net assets laporan, statement of changes in net assets, balance sheet and report calculations results have. This research using the method of comparative analysis of company data where data on pension funds as well as other data that supports the research collected then the dilakukan data analysis by means of mendeskripsikan and membandingkanpenerapan against the pension fund accounting under PSAK No. 18 on the pension fund PT Mulia all-round Auto as the agencies that manage pension funds. The object of research is the All-round Excellency PT Auto. The results showed that the accounting process applied by the pension fund PT Mulia All-round Auto as a whole were in accordance with the PSAK applies that is seen from the magnitude of the promised pension benefits participants who rated berdasarkan time employee, factor income and employment time award of the basic pension.

Keywords: accounting for pension fund PT Mulia All-round Auto, PSAK No. 18

PERNYATAAN KEORISINLAN SKRPSI

Saya Yusni Nani

Nomor Stambuk : 45 13 013 096

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun PT Serba Mulia AutoPeugeot Cabang Makssar merupakan karya asli, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai susunan sendiri. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akaademik.

Jika pernyataan di atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makssar, 17 Juni 2017

Yang Menyatakan



Yusni Nani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK INDONESIA	vi
ABSTRACT INGGRIS.....	vii
PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi.....	6
2.1.2 Pengertian Dana.....	7
2.1.3 Pengertian Pensiun.....	7
2.1.4 Konsep Dasar Dana Pensiun.....	8
2.1.5 Akuntansi Dana Pensiun.....	16

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK INDONESIA.....	vi
ABSTRACT INGGRIS	vii
PERNYATAAN KEORISILAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi	6
2.1.2 Pengertian Dana.....	7
2.1.3 Pengertian Pensiun.....	7
2.1.4 Konsep Dasar Dana Pensiun	8
2.1.5 Akuntansi Dana Pensiun	16
2.1.6 Standar Akuntansi Dana Pensiun.....	22

4.3 Analisis Data.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



DAFTAR TABEL

4.1 Peserta Program Pensiun.....	45
4.2 Rumus Perhitungan Manfaat Pensiun	52
4.3 Perbandingan DP PT Serba Mulia Auto dan PSAK No. 18.....	53
4.4 Pendanaan Dana Pensiun PT Serba Mulia PT Serba Mulia Auto.....	59
4.5 Aset Neto.....	60
4.6 Perubahan Aset Neto.....	61
4.7 Posisi Keuangan (Neraca).....	62
4.8 Niai Kini Akuntarial.....	63
4.9 Laporan Hasil Usaha.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Struktur Organisasi.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan peningkatan karyawan suatu perusahaan, semakin tinggi juga kebutuhan masyarakat akan jaminan manfaat masa depan dari perusahaan mereka bekerja, kebutuhan atas dana karyawan tentu bukan menjadi permasalahan, namun ketika mereka tidak lagi bekerja di dalam perusahaan tersebut, baik karena berhenti atau habis masa aktif bekerja (pensiun) tentu kebutuhan atas jaminan manfaat masa depan menjadi sangat penting.

Dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelolah dan dengan mencadangkan dana untuk mengelolah Dana Pensiun guna menjamin kesinambungan penghasilan karyawan setelah purnakarya. Pada prinsipnya Dana pensiun merupakan suatu alternative untuk memeberikan manfaat pada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi resiko-resiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau meninggal dunia. Resiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan kehidupan mereka, karenanya untuk mengatasi kemungkinan resiko tersebut diciptakan suatu usaha pencegahan antara lain dengan menyelenggarakan program pensiun (pensiun plan), yang bisa dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah.

Dana yang dikumpulkan oleh Dana Pensiun merupakan kontribusi dari karyawan dan atau pemberi kerja. Untuk membiayai masa pensiun ini maka Program Dana Pensiun yang ada menysikan dana selama masa kerja seorang Sebagai pengganti upah yang diperoleh. Dengan kata lain, program Dana Pensiun

dapat memberikan kesinambungan penghasilan kepada karyawan setelah pensiun.

Program pensiun bertujuan untuk mengelola penyisihan pendapatan karyawan selama masa kerjanya kemudian diinvestasikan, sehingga pada saat karyawan pensiun atau tidak menghasilkan pendapatan lagi, karyawan atau ahli warisnya akan menerima pembayaran secara berkala selama masa hidupnya yang dikenal dengan manfaat pensiun. Dana pensiun memiliki nilai lebih dibandingkan dengan institusi keuangannya lainnya berkaitan dengan fungsinya yaitu memberikan jaminan dan rasa aman kepada para karyawan sebagai peserta program pensiun. Maka sudah sewajarnya para peserta tersebut mengetahui kinerja *financial* untuk memastikan kemampuan dana pensiun dalam melakukan pembayaran manfaat pensiun di kemudian hari.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Ditinjau dari segi ekonomi, dana dalam program pensiun bertujuan dalam mengatur tentang akuntansi dan pelaporan oleh dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan, serta untuk menunjang para pengguna laporan yang terkait dengan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan ini dapat diinformasikan tidak hanya kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kegiatan investasi dana pensiun, dan kegiatan operasional dana pensiun apakah telah dilakukan secara efisien dan wajar.

Pelaporan keuangan dana pensiun, juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah



sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan.

Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut. Selain itu, laporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan agar tidak memberikan keputusan yang salah.

Sedangkan jika tinjau dari segi sosial, pengelolaan dana pensiun dalam program pensiun yang bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawannya. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Kebutuhan untuk meningkatkan semangat tidak akan pernah berakhir, selalu ada kompetisi global sehingga perusahaan perlu meningkatkan semangat untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan sumber daya manusia dan faktor-faktor produksi yang dimiliki serta memotivasi gairah kerja karyawan dan disiplin agar tercapai tujuan perusahaan. Salah satunya dengan memberikan kompensasi secara tidak langsung, yaitu pemberian manfaat lain dalam hal ini adalah tunjangan dana pensiun.

Pengelolaan dana pensiun baik pada setiap perusahaan atau bank perusahaan milik negara (BUMN) maupun perusahaan yang bukan milik pemerintah (non BUMN) diberi kesempatan mendirikan dana pensiun bagi pegawainya. Mengingat bahwa Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai pedoman

proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan, yakni PSAK 18. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aktiva dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun ini disusun dengan mengadaptasi IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis maka penulis memilih judul **“Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan ini adalah “apakah akuntansi Dana Pensiun yang diterapkan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makssar telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 18.




1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan PT Serba Mulia Auto telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau belum
2. Membandingkan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan oleh Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makssar dan PSAK No. 18.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang didapatkan selama perkuliahan dalam perusahaan.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar dalam pencacatan akuntansi dana pensiun
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan bahan referensi yang ingin mengkaji masalah yang relevan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian akuntansi

Perubahan yang semakin cepat dalam masyarakat kita telah menyebabkan semakin kompleksnya pengelolaan badan usaha atau perusahaan. Disamping itu, adanya peningkatan aktivitas usaha suatu perusahaan secara cepat dan dapat diandalkan informasi yang menyajikan keadaan tersebut dikenal sebagai akuntansi.

Samryn (2012 ; 3) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan. Mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Weygant (2011 ; 4) mengungkapkan karakteristik dari akuntansi adalah identifikasi, pengukuran, dan komunikasi dari informasi keuangan entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Komite istilah American Intitute of Cartified Public Accounting (AICPA) akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan haisil-hasilnya.

Sedangkan menurut Keiso, Weygant dan Warfield (2002 ; 2) akuntansi dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu:

1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang.
2. Entitas ekonomi kepada.
3. Pemakai yang berkepentingan.

2.1.2 Pengertian Dana

Semua bentuk perusahaan pasti memerlukan dana untuk keperluan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dana tidak harus dalam bentuk uang, dana dapat berupa aktiva lain selain uang.

2.1.3 Pengertian Pensiun dan Program Pensiun

1. Pengertian Pensiun

Pensiun sampai saat ini dianggap sebagai ungkapan terimakasih individu-individu melayani raja dan Negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan memburuk negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang diperoleh individu. Sekarangpun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani dan lain-lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun-tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali dihormati.

Pengertian pensiun menurut Hendriksen dan Michael (2002:307) adalah "Janji untuk membayar jumlah-jumlah tertentu kepada para pensiunan". Sedangkan menurut Arifrianto (2012:4) pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Maka pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima

secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa tua-tua karyawan tersebut..

2. Program Pensiun

a. Pengertian Program Pensiun

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2002:147), program pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja.

Menurut Wild, Subramanyan dan Halsey (dalam Bachtiar : 2005;177) program pensiun merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak yaitu pemberi kerja, yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja yang menerima imblan, dan dana pensiun. Dana pensiun terpisah dari pemberi kerja dan diadministrasikan oleh pihakmyang ditunjuk.

Menurut Undang-Undang No. 11 1992 (1), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat (pembayaran) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

b. Jenis-Jenis Program Pensiun

Pada garis besarnya, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 (1) Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun”.

Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta dan pemberi kerja iuran peserta dan hasil usaha . Pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

Peserta berkepentingan untuk mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun karena sangat menentukan manfaat pensiun yang diterima. Baik peserta maupun pemberi kerja berkepentingan untuk mengetahui apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar. Sedangkan pemerintah berkepentingan untuk mengetahui apakah Dana Pensiun telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa PPIP merupakan suatu program di mana manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada masa pensiun adalah nilai mendatang dari kontribusi atau iuran berasal dari karyawan, dikelola oleh suatu badan tersendiri.

2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 (1) : "Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program pensiun Iuran Pasti." Dalam PPMP, pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang pasti setelah karyawan tidak bekerja berdasarkan pada berapa tahun karyawan tidak bekerja dan rata-rata gaji karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan tertentu, tetapi tidak ada spesifikasi jumlah di atas dapat disimpulkan bahwa PPMP adalah suatu program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun yang pasti.

c. Fungsi Program Pensiun

Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2002:148) program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yang meliputi :

1. Fungsi Asuransi

Penyelenggara Program Pensiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang Peserta Program Pensiun yang mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada Peserta tersebut akan diberikan Manfaat Pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuarial.

2. Fungsi Tabungan

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan diperlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul

akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar Manfaat Pensiun Peserta.

d. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau *Defined Benefit Plan*

PPMP menetapkan tunjangan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Rumus yang biasa digunakan menetapkan bahwa tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia mendekati pensiun. Para karyawan adalah pihak penerima dalam perwalian dengan iuran pasti, tetapi dalam perwalian dengan tunjangan itu merupakan fungsi dari sekian tahun masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi karyawan ketika ia mendekati pensiun. Para karyawan adalah pihak penerima dalam perwalian dengan iuran pasti, tetapi dalam perwalian dengan tunjangan pasti pemberi kerja adalah pihak penerima. Dalam hal bentuk, perwalian itu merupakan suatu entitas terpisah, sementara dalam hal substansi, aktiva dan kewajiban perwalian adalah milik pemberi kerja yaitu, selama program masih berjalan, pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan yang telah ditentukan (tanpa mempersoalkan apa yang terjadi dalam perwalian). Para pemberi kerja menghadapi resiko dalam program dengan tunjangan pasti karena harus memastikan bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang telah ditentukan dalam program.

e. Program Pensiun Iuran Pasti atau *Defined Contribution Plan*

Dalam PPIP, pemberi kerja setuju untuk mengkontribusikan kedalam sebuah perwalian pensiun suatu jumlah tertentu selama setiap periode berdasarkan rumus yang ditetapkan. Jumlah tunjangan pensiun yang akhirnya diterima karyawan menurut program ini tergantung pada jumlah awal yang dikontribusikan

kepada perwalian pensiun, laba yang terakumulasi dalam perwalian, dan perlakuan terhadap pengurangan dana karena karyawan lain mungkin pensiun sebelum waktunya. Jumlah awal yang dikontribusikan biasanya diserahkan kepada wali amanat pihak ketiga yang independen yang bertindak atas nama penerima tunjangan yaitu para karyawan peserta program.

- f. Perbedaan antara Dana Pensiun Pemberi Kerja – Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP)

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

1. Aspek Manfaat Pensiun

Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK-PPMP) ada kepastian besarnya manfaat berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan tidak ada resiko besar manfaat bagi peserta, sedangkan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK-PPIP) besar manfaat pensiun tergantung oleh besarnya akumulasi iuran dan pengembangannya dan ada resiko besar manfaat bagi peserta.

2. Aspek Iuran

Pada DPPK-PPMP besar Iuran Pemberi Kerja berdasarkan perhitungan aktuaris dan besar Iuran Peserta ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sedangkan pada DPPK-PPIP besar Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta sudah pasti dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

3. Aspek Kewajiban Masa Kerja lalu atau *Past Service Liability* (PSL)

Pada DPPK-PPMp , *Past Service Liability* di akui oleh Pemberi Kerja dan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja, sedangkan pada DPPK-PPIP tidak ada *Past Service Liability*.

4. Aspek Kebijakan Investasi

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), arahan investasi ditetapkan menjadi tanggung jawab yang ditetapkan oleh Pendiri dan Dewan Pengawas.

5. Aspek Resiko Investasi

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), resiko investasi menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja, sedangkan pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), resiko investasi adalah menjadi tanggung jawab Peserta.

6. Aspek Administrasi Dana

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), administrasi dananya kelompok dan berkaitan dengan aspek aktuaria, sedangkan pada Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) administrasi dananya baik Pemberi Kerja maupun Iuran Peserta berikut hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama masing-masing Peserta (*Individual Account*).

7. Aspek Laporan Akturias

Pada DPPK-PPMP laporan aktuaris mutlak diperlukan sejak awal pembentukan Dana Pensiun dan dilakukan secara periodik. Laporan aktuaris untuk menghitung besar iuran dn posisi pendanaan dan terdapat biaya untuk Aktuaris. Sedangkan pada DPPK-PPIP tidak diperlukan laporan aktuaris dan tidak ada biaya untuk Aktuaris.

8. Aspek Pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan

Pada DPPK-PPMP pembayarannya dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun atau dialihkan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa dan pengalihan kelompok Peserta akan dikenakan Pajak Progresif (merupakan tanggung jawab Pemberi kerja), sedangkan pada PPIP harus diahlikan ke annuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang sesuai pilihan Peserta dan akan dikenakan Pajak Progresif.

9. Aspek Hubungan Pemberi Kerja dengan Pensiunan

Pada DPPK-PPMP hubungan Pemberi Kerja dengan Pensiunan masih tetap terjalin, sedangkan pada DPPK-PPIP hubungan putus.

2.1.4 Konsep Dasar Dana Pensiun

1. Pengertian Dana Pensiun

Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan dana pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dan segi ekonomi maupaun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun sebagai berikut :

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rita Muniarti (2000), dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Menurut Wahab (2005 :34) Dana Pensiun Adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala

kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun.

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (PSAK No. 18). Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan PSAK 18 tentang akuntansi Dana Pensiun Tahun 1994, Dana Pensiun adalah dana yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Dalam UU No. 11 tahun 1992 berdasarkan penyediannya, dana pensiun dibagi menjadi, yaitu :

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan Program Program Pensiun Manfaat atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Berbentuk badan hukum berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, setiap pembentukan dana pensiun harus memperoleh pengesahan Menteri Keuangan.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi

karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan (pasal 1 ayat 4 UU No. 11 Tahun 1992).

Dana Pensiun harus terdaftar secara hukum sehingga para pesertanya tetap mendapatkan kepastian hukum dari program yang diikutinya. Hal ini berlaku untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagaimna juga kedua jenis dana Pensiun ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk menyediakan program pemberian manfaat pensiun bagi pesertanya. Hanya saja peserta program pensiun disini sangat berbeda dimana dalam Dana Pensiun Pemberi Kerja, pesertanya adalah para karyawan yang dipekerjakan oleh Dana Pensiun bersangkutan. Sedangkan dalam Dana Pensiun Lembaga Keuangan, pesertanya adalah pihak eksternal atau non-pegawai dari Dana Pensiun bersangkutan.

2. Maksud dan Tujuan Dana Pensiun

Menurut Wahab (2001) maksud dan tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

a. Sisi Pemberi Kerja

Jika dipandang dari sisi pemberi kerja, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban moral

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa

depan para karyawan. Karyawan sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.

2. Loyalitas

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar jaminan yang diterimah oleh karywan.

3. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan dimiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas.

b. Bagi Karyawan

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

c. Bagi Pengelola Dana Pensiun

Jika dipandang dari pengelola Dana Pensiun, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan

melakukan berbagai kegiatan investasi.

d. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3. Manfaat Dana Pensiun

Menurut Wahab (2005:5), manfaat pensiun terdiri sebagai berikut :

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun, usia wajib pensiun 60 tahu.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat usia cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti kerja karenanya dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja;
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- e. Manfaat pensiun Janda/Duda atau Anak.

Manfaat pensiun Janda/Duna terbagi dua yaitu:

1. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/ Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
2. Manfaat pensiun Anak adalah manfaat Pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

Anak berhak menerima manfaat pensiun apabila :

1. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
2. Janda/Duda menikah lagi; atau
3. Janda/Duda meninggal dunia.

Rumus Manfaat Pensiun :

$$MP = MK \times f \times phDP \text{ terakhir}$$

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), Besarnya Manfaat Pensiun bulanan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar Manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis Pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Penetapan besaran Manfaat Pensiun dan perubahan atas Besaran Manfaat Pensiun adalah merupakan kewenangan Pendiri. Besar Manfaat Pensiun bulanan selain Pensiun Normal, yaitu untuk Pensiun Dipercepat, Ditunda (dibayar sebelum usia

56 (lima puluh enam) tahun, dan Pensiun Janda/Duda/Anak dari Peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

4. Jenis Dana Pensiun

Berdasarkan jenisnya, dana pensiun di bagi 2 (dua) yaitu :

- a. Program Iuran Pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapat investasi. Dalam program ini termasuk program pensiun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSAK No. 18 (Revisi 2010))
- b. Program Imbalan Pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam perundang-undang yang berlaku (PSAK No. 18 (Revisi 2010))

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, menggolongkan dana pensiun menjadi 2 jenis yaitu :

- a. Pensiun Pemberi Kerja adalah suatu lembaga yang didirikan oleh program atau badan hukum yang memperkerjakan karyawan dengan menyelenggarakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Bagi perusahaan yang memperkerjakan banyak karyawan bisa mendirikan DPPK sendiri, atau bekerjasama dengan perusahaan lain. Jika hal ini tidak

memungkinkan, perusahaan dapat mengikutkan karyawannya sebagai peserta PPLK.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi karyawannya ataupun pekerja lain yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan.

5. Asas-Asas Pokok Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggaraan dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 (lima) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia ini. Asas-asas pokok yang dimaksud, yaitu :

- a. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang
- b. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan
Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan

agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang-undang tidak memprkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.

- c. Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- d. Asas penghasilan yang ditunda Dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
- e. Asas kebebasan pembentukan Dana Pensiun. Asas yang dimaksud disini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekwensi pembiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Asas-asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas

adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

2.1.5 Akuntansi Dana Pensiun

Asas pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah. Asas ketiga dana semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menanbah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menuntut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam mengenai jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang manjadi lingkup akuntansi secara mendalam.

Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana Pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun. Dana Pensiun sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki kekayaan cukup besar dibandingkan institusi lainnya selain perbankan, sebenarnya memiliki potensi data yang memiliki nilai tambah yang tinggi bila dikelola dengan baik dan benar. Potensi dimaksud mungkin belum berupa keuntungan dalam penjualan data, tetapi potensi yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana pensiun dan mengarahkan pengelolaan dana pensiun dalam membuat suatu perencanaan di masa yang akan datang.

Masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah

merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan (ditunda) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian, berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Salah satu ukuran alternatif itu adalah mendasarkan pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan. Kewajiban tunjangan terjamin dihitung dengan memakai tingkat gaji sekarang dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin.

2.1.6 Standar Akuntansi Dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Latar belakang PSAK 18 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan Dana Pensiun menentukan badan hukum Dana Pensiun harus terpisah dari Pemberi Kerja atau Pendiri Dana Pensiun.
2. Tujuan dan kegiatan usaha Dana Pensiun berlainan dengan perusahaan pada umumnya.
3. Terdapat kekhususan isi laporan keuangan, penilaian aktiva, dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Tujuan PSAK No 18, Sebagai pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun. Berdasarkan PSAK No. 18, dalam PPMP besarnya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktiva Dana Pensiun dinilai sesuai dengan PSAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan Kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca untuk aktiva tertentu disamping nilai historis perlu

ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi.

2.1.7 Laporan Keuangan Dana Pensiun

1. Laporan Aktiva Bersih

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi tentang jumlah kekayaan (aktiva) bersih dana pensiun yang tersedia untuk manfaat menggambarkan keadaan yang lebih jelas, maka dalam penyusunan laporan aktiva bersih harus disesuaikan dengan peraturan perundangan dalam bidang dana pensiun. Hal ini berarti dalam laporan aktiva bersih harus dibuat sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan untuk perhitungan pendanaan dan kekayaan dana pensiun.

Untuk penyusunan laporan aktiva bersih meliputi :

- a. Nilai aktiva pada akhir periode
- b. Dasar penilaian aktiva
- c. Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenisnya
- d. Kewajiban selain kewajiban aktuarial

2. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang dapat memberikan informasi penting tentang perubahan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan pada saat Tertentu dan terdiri dari kekayaan yang dimiliki serta kewajiban yang harus

dipenuhi sehubungan dengan pengertian tersebut. Neraca dana pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas kekayaan dan kewajiban dana pensiun, baik kewajiban manfaat pensiun maupun kewajiban yang lainnya. Komponen neraca dana pensiun terdiri dari :

- a. Posisi keuangan dana pensiun
- b. Nilai historis untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya.

4. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang dapat menggambarkan hasil usaha dana pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus dana pensiun pada periode yang bersangkutan, agar hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas, maka :

- a. Harus diungkapkan secara terinci unsur pendanaan dan beban.
- b. Harus dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan diluar investasi.
- c. Adapun bagian dari perhitungan hasil usaha.
- d. Pendapatan dan beban investasi.
- e. Beban administrasi.
- f. Pendapatan lain-lain

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang dapat memberikan kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan alokasi kondisi kas yang sejelas-jelasnya, maka dalam penyusunan laporan arus kas harus diklasifikasikan berdasarkan kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode akuntansi.

6. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan, mencakup :

- a. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan.
- b. Penjelasan singkat mengenai kebijakan yang penting.
- c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.
- d. Rincian portofolio investasi.
- e. Perhitungan kewajiban akturia, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir.

1. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pensiun

Menurut keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 menyebutkan:

“Bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan”.

2. Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun dalam pengambilan keputusan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

1. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi bisnis dan akuntansi atau memiliki keinginan untuk memahami informasi

dalam laporan keuangan dana pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Peraturan perundangan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andalan jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat atau disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

d. Dapat dibandingkan

Pengukuran penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

2.1.8 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya

mencakup hampir, semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergantung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi, peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (standard setting body) pada saat tertentu. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan buku petunjuk tentang akuntansi yang berisi konvensi atau kesepakatan, peraturan dan prosedur yang telah disahkan oleh suatu lembaga atau institusi resmi. Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan sebuah peraturan tentang prosedur akuntansi yang telah disepakati dan telah disahkan oleh sebuah lembaga atau institusi resmi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang disusun oleh Lembaga Ikatan Akuntan Indonesia selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktik terutama dalam pembuatan laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan data ekonomi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang "berlaku" dalam hal praktik "pembuatan laporan keuangan" guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi.

Pemahaman di atas memberikan gambaran bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) “tata cara penyusunan laporan keuangan” yang selalu mengacu pada teori yang beralaku, atau dengan kata lain didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung. Hal ini tidak menutup kemungkinan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dapat mengalami perubahan/penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan kebutuhan informasi ekonomi. Dari keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga IAI yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institusi resmi.

2.1.9 Keunggulan dan Kelemahan Dana Pensiun


Sebelum UU no. 11 Tahun 1992, layanan kesejahteraan pensiun dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun (YDP). Disamping itu ada berbagai jaminan hari tua

2. dan jaminan kesejahteraan karyawan. Asuransi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan disediakan melalui berbagai lembaga seperti : tabungan dan asuransi sosial pegawai negeri/taspen, jaminan sosial tenaga kerja/jamsostek, dsb. Di bawah ini terdapat beberapa keunggulan serta kelemahan dari beberapa program Yayasan Dana Pensiun tersebut

1. Keunggulan dari Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
 - a. Pengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur serta memiliki jangka panjang
 - b. Dibebaskan dari pajak penghasilan

- c. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengeloan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya
 - d. Biaya tetap relatif rendah
 - e. Memiliki prospek likuiditas dan solvalibilitas yang tinggi
 - f. Premi asuransi relatif rendah
 - g. Memiliki tiga fungsi tabungan, asuransi, dan pensiun.
2. Kelemahan Dana Pensiun adalah sebagai berikut:
- a. Pengelolah Yayasan dana Pensiun (YDP) masih banyak yang kurang professional
 - b. Arahannya investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.
 - c. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif, tidak cepat menghasilkan
 - d. Arahannya administrasi keuangan, sebagai pedoman penatausahaan kekayaan dana pensiun kurang dipersiapkan dengan baik.

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Sebagai dasar pembahasan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini mengajukan hipotesis yaitu: “Diduga bahwa pada PT. Mulia Serba Auto Peugeot Cabang Makassar belum menerapkan PSAK.No. 18 tentang akuntansi dana pensiun”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar yang bertempat Jln. A. Pettrani No. 5-5A Makassar dan waktu penelitian yang direncanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya mulai pada April sampai dengan Juni 2017.

3.2 Metode Pengumpulan Dana

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dana pensiun, pendeskripsianannya akan lebih tepat jika menggunakan riset kepustakaan untuk melengkapinya. Data tersebut ditelusuri melalui bahan perpustakaan buku-buku dan terbitan ilmiah lainnya.
2. Penelitian Lapangan
 - a. Metode Observasi, yaitu bentuk penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Metode wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya bersifat wawancara bebas yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan PSAK dengan aturan yang diterapkan pada Dana Pensiun tersebut dengan tidak terlepas dari tujuan penelitian sebagai pedomannya. Dan jawaban responden dicatat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus.
2. Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari PT. Serba Mulia Auto, melalui hasil wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang terlibat dengan permasalahan ini

2. Dana Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya : laporan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta literature yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4 Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Ini dilakukan untuk membandingkan perlakuan akuntansi dana pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar dengan PSAK No. 18.

3.5 Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun mudah). Seseorang yang pensiun biasanya hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap dana pensiun sampai meninggal dunia.
2. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
3. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Serba Mulia Auto

4.1.1 Sejarah PT. Serba Mulia Auto

PT Serba Mulia Auto adalah suatu perusahaan yang pada awal mulanya di tahun 1970-an merupakan usaha dagang UD. Lima benua di Balikpapan yang dirintis oleh Bapak S.A Mulyadi dengan menjual berbagai macam barang kelontong elektronik dan otomotif baik motor maupun mobil dengan berbagai merek.

Pada Tahun 1977, perusahaan meraih sukses besar dalam Toyota Kijang untuk program peremajaan angkutan kota (angkot), di kota Balikpapan yang menjadikan PT Toyota Astra Motor selaku ATPM Toyota menunjuk Bapak S.A. Mulyadi untuk membuka Dealer Toyota di Samarinda. Tawaran tersebut baik oleh Bapak Mulyadi dengan mendirikan CV. Srba Mulia dan Menyewa gedung untuk dealer Toyota di jl. Mulawarman Samarinda pada tahun 1979. Dengan meningkatnya usaha kapasitas gedung tersebut tidak mampu lagi menampung kegiatan usaha. Kemudian pada tahun 1984, perusahaan membangun perusahaan gedung berstandar “tiga bintang” di jl. Arif Rahman Hakim, Samarinda. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun 1995, di bangunlah gedung baru yang lebih representative dan lebih nyaman di jl. P. Antasari No. 22 Samarinda yang diresmikan tahun 1996, saat itulah bentuk perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Serba Mulia Auto.

Di samping dealer Toyota, pada tahun 1980 perusahaan juga dipercaya sebagai dealer Daihatsu pertama di Kalimantan Timur yang saat itu berkantor di

Jl. APT Pranoto, Balikpapan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada 1991 pindah gedung baru yang terdekat di jl. Gunung malang, Balikpapan, sepanjang perjalananusaha perusahaan terus mengalami perkembangan hingga pada medio 2011 jumlah dealer Daihatsu berjumlah 4 kantor cabag yakni:

1. Daihatsu Cabang Balikpapan
2. Daihatsu Cabag Samarinda
3. Daihatsu Cabang jayapura
4. Daihatsu Cabang Sorong.

Bersama dengan unit bisnis roda 4, perusahaan juga memiliki unit bisnis, Yamaha yang pada awal usahanya di tahun 1978 bahwa memiliki 2 (dua) outlet yakni di Balikpapan dan Samarinda. Dalam perjalanan perusahaannya, perusahaan pernah meraih sukses di tahun 1993 dengan menjual secara Lleet kepada Pertamina yang menjadikan PT Surya Timur Sakti Jatim (PT STS), selaku main dealer Yamaha menaruh kepercayaan lebih kepada perusahaan untuk memperluas pasar Yamaha di wilaya Kalimantan Timur, NTB dan NTT, sehingga pada semester 2 2011 telah memiliki 11 kantor cabang 3 S (sales, service & Sparepart), satu kantor 1S dan 5 kantor sales point (Yamaha point) serta layanan perawatan dan perbaikan yakkni:

1. 3 S dealer,
 - a. APT Pranoro
 - b. Balikpapan
 - c. Lambung Mangkurat
 - d. Samarinda
 - e. Tenggarong
 - f. Bontang

- g. Melak
 - h. Tanah Grogot
 - i. Petung
 - j. Mataram, NTB
 - k. Maumete, NTT
 - l. Waingapu, NTT
2. Yamaha Point:
- a. Ring Road, Balikpapan
 - b. Sepinggian, Balikpapan
 - c. Loa, Janan, Samarinda
 - d. Imam Bonjol, Samarinda
 - e. Sungai Kunjang, Samarinda
 - f. Sangatta.

Untuk menunjang penjualan dealer yang sebagian besar dilakukan secara kredit maka pada tahun 2008 telah didirikan perusahaan pembiayaan PT Smart Multi Finance (PT SMF) yang berkedudukan di Jakarta untuk dapat bersinergi dengan usaha otomotif sebagai mata rantai usaha guna meningkatkan penjualan kesuksesanpun telah diraih PT SMF yang dalam dua tahun berturut-turut yakni tahun buku 2009 dan 2010, PT SMF masuk dalam jabatan top five versi majalah infobank kategori modal Rp. 100 milyar s/d Rp. 1 trilyun dan pada medio 2011 telah memiliki 14 kantor cabang yakni:

1. Jakarta
2. Depok
3. Tangerang

4. Bekasi
5. Pontianak
6. Banjarmasin
7. Martapura
8. Balikpapan
9. Samarinda
10. Bontang
11. Sangatta
12. Tenggarong
13. Melak
14. Tanah Grogot

PT Serba Mulia Auto terus berusaha dan bertekad untuk mengembangkan pasar otomotif dengan menambah kantor cabang dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan system administrasi dan control maupun meningkatkan, pelayanan purna jual, sehingga di harapkan akan menjadi perusahaan otomotif pilihan masyarakat dalam penyediaan dan servis kendaraan mobil maupun motor dengan sentuhan pelayanan yang prima dilengkapi dengan yang nyaman.

4.1.2 Visidan Misi

Visi PT Serba Mulia Auto adalah menjadi perusahaan distribusi dan keuangan pilihan utama di Kalimantan dan Papua. Dalam mewujudkan visinya, PT Serba Mulia telah menetapkan dua Misi, yaitu:

1. Memberikan pelayan yang excellent
2. Membangun management yang kuat melalui sumber daya manusia yang


berkualitas dan berintegritas

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi bagi suatu badan sangat diperlukan untuk menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab diantara masing-masing fungsi yang terhimpun didalamnya, serta hubungan masing-masing, fungsi secara normalitas.

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi dalam PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang
Makassar**



Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

1. Branch Manager

Branch Manager adalah seorang manger cabang eksekutif yang mengawasi divisi atau kantor bisnis besar atau organisasi, operasi local atau dengan fungsi tertentu. Adapun tanggung jawab Branch Manager adalah untuk memastikan bahwa pembayaran gaji kepada karyawan dengan benar, Branch Managememberikan liburan/cuti tepat waktu kepada karyawan ataupun pekerjaan Branch Manager menentukan fasilitas serta perawatan yang tepat

kepada bawahannya jika mereka terluka saat bekerja.

2. Administration Head (ADH)

Administration Head (ADH) adalah yang bertanggungjawab atas semua administrasi cabang dan menontrol kegiatan yang bersifat administrasi, termasuk Finance, BPKB, Insurance, dan administrasi ketenagakerjaan/HRD.

3. Supervisor

Supervisor adalah pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manager. Namun dalam konteks tanggung jawab, Supervisor mempunyai tugas tugas yang tidaklah mudah. Adapun tugas Supervisor yaitu :

- a. Mengatur kerjanya para bawahannya (staf)
- b. Membuat job Descriptions untuk staf bawahannya
- c. Bertanggung jawab atas hasil kerja staf
- d. Member motivasi kerja kepada staf bawahannya
- e. Memberikan briefing, bersama staf
- f. Membeuat planning pekerjaan harian, mingguan, bulanan dan tahunan

Administration Head terdiri dari:

a. Admin

Admin adalah pekerjaan dalam sebuah instansi atau perusahaan yang bersifat administrative atau bersifat teknis ketatausahaan tergantung dari perusahaan dalam bidang tertentu seperti mencakup data entry, filling membuat pengeturan perjalanan, mengambil pemesanan dan sebagainya. Tugas admin adalah:

- 1) Menyediakan dan menyampaikan anggaran
- 2) Pemrosesan data akuntansi
- 3) Penyampaian laporan akuntansi

- 4) Daftar gaji
- 5) Pajak
- 6) Audit internal

b. Kasir

Tugas dan tagging jawab kasir yaitu:

- 1) Menjalankan proses penjualan dan pembayaran
- 2) Melakukan pencatatan atas semua transaksi
- 3) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk
- 4) Meleakukan proses transaksi pelayanan jual beli.

c. Office Boy

Office Boy atau biasa disingkat OB adalah profesi pekerjaan disebuah perusahaan yang membantu karyawan dan staf untuk melekukan pekerjaan di luar pekerjaan seorang karyawan dan staf untuk mendukung peleksanaan tugas dan pekerjaan. Adapun tugas dan tagging jawab OB yaitu: melakukan pembersihan dan menyiapkan air galon untuk karyawan di Office lainnya dan Departement Head.

d. Driver

Tugas dan tanggung jawab driver yaitu:

- 1) Supir wajib menjalankan tugas yang diberikan oleh user atau klient.
- 2) Supir wajib merawat dan menjaga serta bertanggung jawab atas mobil yang dikendarainya
- 3) Tidak diperkenakan merokok di dalam kendaraan maupun dilingkungan kerja

4) Menjaga kerahasiaan pihak pertama atau klient dimana ditempatkan meskipun sudah tidak bertugas lagi.

4. Sales Counter

Secara umum tugas seorang sales counter adalah mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya adalah untuk menjual, melayani, menata barang, menjaga barang, ujung tombak, konsultan dan penentu citra perusahaan.

5. Marketing

Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Caranya dengan membuat produk, menentukan harganya, tempat penjualannya dan mempromosikan produk tersebut kepada konsumen.

Adapun tugas seorang marketing yaitu:

- a. Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut.
- b. Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan tersebut
- c. Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal
- d. Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Kepesertaan Dana Pensiun

1. Kepesertaan Dana Pensiun

Kepesertaan Dana Pensiun terdiri dari yaitu:

- a. Peserta aktif yaitu pekerja dari pemberi kerja
- b. Pensiunan yaitu orang yang telah berhenti dan telah menerima manfaat pensiun
- c. Masa tunggu yaitu orang yang telah berhenti bekerja namun berhak atas manfaat pensiun.

3. Demografi Peserta

Usia pensiun normal adalah 56 tahun sedangkan usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 tahun. Penentuan usia peserta sebagai dasar penetapan hak memperoleh manfaat pensiun adalah tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama peserta sebagai peserta. Adapun keterangan peserta program pensiun pada tahun 2014 dan 2015 pada tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1 PESERTA PROGRAM PENSIUN (Rp Juta)

Jenis Peserta Program Pensiun	2014	2015
Peserta Aktif	26.800	25.485
Peserta Pensiunan	20.928	21.686
Penerima Pensiun di Tunda	2.197	2.253

Sumber: PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

4.2.2 Manfaat Pensiun

Manfaat pensiun ditetapkan dengan memperhatikan factor-faktor antara lain Faktor penghargaan per tahun masa kerja (FP) sebesar 2,5%, masa kerja (MK), penghasilan dasar pensiun (PhDP). Ketentuan mengenai perhitungan besar

manfaat pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Runus Manfaat Pensiun (RMP)

$RMP = 2.5 \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)}$.

- a. Masa kerja untuk perhitungan Manfaat Pensiun dihitung mulai tanggal penetapan menjadi peserta sampai dengan tanggal penetapan berhenti bekerja, yang diperhitungkan sebagai Masa Kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun.
- b. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50% (lima puluh per seratus) dari upah bulan terakhir yang menjadi dasar perhitungan besar Iuran dan atau Manfaat Pensiun. Dan bagi Peserta yang diangkat sebagai direksi
- c. adalah 50% (lima puluh per seratus) dari upah pangkat (Grade) tertinggi pada saat diangkat sebagai Direksi; dan
- d. Maksimum Manfaat Pensiun adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari (PhDP).

2. Manfaat Pensiun Normal

Dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia Pensiun Normal, sebesar:

$MPN = RMP$

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

Dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia 46 (empat puluh enam) tahun atau setelahnya, sebesar: $MPD = \text{Nilai Sekarang kali RMP}$

3. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

Dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat

berdasarkan surat keterangan dokter, sebesar

$$\text{MPC} = \text{RMP}$$

4. Manfaat Pensiun Ditunda (PD)

Dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, sebesar:

$$\text{PD} = \text{Nilai Sekarang kali RMP}$$

5. Manfaat Pensiun Janda/Duda

a. Dalam hal Pensiunan Meninggal Dunia :

- 1) Selama 6 (enam) bulan pertama, sebesar 100% x Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan
- 2) Bulan ke 7 (tujuh) dan seterusnya, sebesar 75% x Manfaat Pensiun yang diterima,

b. Dalam haal Peserta meninggal dunia, maka besarnya Manfaat Pensiun janda/Duda adalah

c. $\text{MPj/D} = \text{Nilai sekaraang dari RMP}$

Masa Kerja dalam RMP diperhitungkan sampai Usia Kerja Pensiun Normal Dan Maksimum Manfaat Pensiun adalah 75% (tujuh lima per seratus) dari PhDP.

d. Dalam hal Mantan Pekerja meninggal dunia, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah:

$$\text{MPJ/D} = \text{Nilai Sekarang dari RMP}$$

Masa Kerja dalam RMP diperhitungkan sampai dengan Masa Kerja pada saat berhenti bekerja.

6. Manfaat Pensiun Anak

Besarnya Manfaat Pensiun Anak adalah sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

7. Ketentuan Peralihan

- a. Pekerja yang telah menjadi Peserta sebelum 3 maret 2005, berlaku rumus manfaat pensiun sebagai berikut:

$$(2,5\% \times MK-1 \times PhDP-1) + (2,5\% \times MK-2 \times PhDP)$$

Keterangan:

MK-1 = Masa Kerja sampai dengan 31 Desember 2004

MK-2 = Masa Kerja sejak januari 2005 PhDP-1 = penghasilan yang tercatat terakhir per 31 Desember 2004 pada administrasi Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto dan diberikan kenaikan berdasarkan indeks yang dihitung oleh Aktuaris berdasarkan Perhitungan aktuarial per 31 Desember 2004 dan ditetapkan oleh Pendiri. Maksimum Manfaat Pensiun adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PhDP.

- b. Besarnya Manfaat Pensiun Bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Butir a adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Pensiun Normal adalah Sebesar $(2,50\% \times (2,50\% \times MK-1 \times \text{Manfaat Pensiun Normal adalah Sebesar } (2,50\% \times (2,50\% \times MK-1 \times PhDP-1) + (2,5\% \times MK-1 \times PhDP), \text{ maksimum } 75\% \text{ dari Penghasilan Dasar Pensiun.}$
- 2) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Sebesar Nilai Sekarang dari $(2,50\% \times MK-1 \times PhDP-1) + x MK-2 \times PhDP)$
- 3) Manfaat Pensiun Ditunda adalah sebesar Nilai Sekarang Dari $(2,50\%)$

$x MK-1 x PhDP-1) + (2,5\% x MK-2 x PhDP)$.

- 4) Manfaat Pensiun Cacat adalah sebesar Nilai Sekarang dari $(2,50\%) x MK-1 x PhDP-1) + (2,5\% x MK-2 x PhDP)$, dengan ketentuan MK-2 dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- 5) Peserta Meninggal Dunia , maka Manfaat pensiun janda/Duda dan Anak adalah sebesar 100% dari nilai sekarang dari $(2,50\% x MK-1 x PhDP-1) + (2,5\% x MK-2 x PhDP)$, dengan ketentuan MK-2 dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- 6) Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun Janda/Duda dan anak adalah sebesar 100% dari nilai Sekarang $(2,50\% x MK-1 x PhDP-1) + (2,5\% x MK-2 x PhDP)$ dengan ketentuan MK-2 dihitung sampai saat berhenti bekerja.
- 7) Pensiunan Meninggal Dunia, maka Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak adalah sebesar 100% dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan dan dibayarkan selama 6 bulan pertama dan 75% dari Manfaat Pensiun yang diterimah pensiunan dan dibayarkan sejak bulan k2-7 dan seterusnya.
- 8) Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dan tidak ada Janda/Duda dan atau Anak, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk secara sekaligus, adalah sebesar 100% dari Nilai Sekarang dari $(2,50\% x MK-1 x PhDP-1) + (2,5 x MK-2 x PhDP)$ dengan ketentuan MK-2 dihitung sampai saat meninggal dunia.

- c. Bagi Peserta yang diangkat sebagai Direksi terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005, maka hak atas manfaat pensiun normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun ditunda berlaku rumus pada point 3,4 dan 6.
- d. Bagi Peserta yang berhak atas Pensiun Ditunda yang telah berhenti bekerja sebelum 10 Nopember 1994, maka berhak atas pensiun ditunda tidak menggunakan Nilai Sekarang dan Masa Kerja ditetapkan sekurang-kurangnya 20 tahun.
- e. Pembayaran pertama secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun, tidak berlaku bagi Mantan Pekerja sebelum 31 juli 1999.
- f. Kenaikan Besarnya Manfaat Pensiun setiap tahun sebesar 4,00% (empat per seratus) berlaku juga bagi peserta sebagaimana yang dimaksud dalam poin 9 butir a sampai dengan butir d
- g. Manfaat pensiun bagi pensiunan direksi sebelum 10 Nopember 1994, tetap dibayarkan.
- h. Besarnya manfaat pensiun bagi pekerja yang berhenti bekerja sejak tanggal 24 Desember 2004 sampai dengan Maret 2005, dihitung berdasarkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto yang ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri Nokep: S. 41-DIR.SSS.SDM/10/00 tanggal 5 oktober 2000. Dalam hal terdapat selisi kurang sebagai akibat penerapan Peraturan Dana Pensiun S.54-DIR/SDM/12/04, tanggal 24 Desember 2004, maka kekurangan manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan oleh Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto

TABEL 4.2 RUMUS PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN

JenisManfaatPensiun	Rumus	Keterangan
Manfaat Pensiun Normal (MPN)	$2.5\% \times MK \times PhDP$	Maksimum 75% PhDP
ManfaatPensiun Dipercepat (MPD)	Nilai Sekarang \times $(2,5\% \times MK \times PhDP)$	Maksimum 75% PhDP
Pensiun Ditunda (PD)	Nilai Sekarang \times $(2,5\% \times MK \times PhDP)$	Maksimum 75%PhDP
Manfaat Pensiun Cacat (MPC)	$2.5\% \times MK \times PhDP$	MK diakui sampai dengan tanggal peserta mencapai usia pensiun normal dan tidak dikenakan factor pengurangan (FP=1); maksimum 75%PhDP
Manfaat Pensiun Janda/Duda (MPJ/D)	$100\% \times MP$ selama 6 Bulan ke-7 dan seterusnya Nilai Sekarang \times $(2,5\% \times MK \times PhDP)$ Nilai Sekarang \times $(2,5\% \times MK \times PhDP)$	Dalam hal pensiunan meninggal dunia; MP (manfaat pensiun yang diterima pensiunan) Dalam hal peserta meninggal dunia; MK diakui sampai dengan tanggal peserta mencapai usia pensiun normal; maksimum 75% PhDP Dalam hal mantan pekerja meninggal dunia; MK diakui sampai dengan MK pada saat berhenti bekerja.
Manfaat Pensiun Anak (MPA)	Sama dengan Besarnya (MPJ/D) $100\% \times MP$ Selama 6 bulan pertama, dan $75\% \times MP$ sejak bulan ke-7 dan seterusnya	Dalam hal pensiunan meninggal dunia dan tidak janda/Duda yang berhak menerima manfaat pensiun; MP (manfaat pensiun yang diterima pensiun)

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

4.2.3 Akuntansi Dana Pensiun PPMP pada Dana Pensiun PT Serba Mulia

Auto yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Proses akuntansi yang diterapkan oleh PT Serba Mulia Auto secara keseluruhan sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang

berhubungan dengan akuntansi Dana Pensiun Pemberi kerja yang menerapkan Manfaat Program Pensiun Manfaat Pasti; PSAK no 18 UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pameintah,dll.

Dalam PSAK No.18, kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terletak pada penentuan Kewajiban Manfaat Pensiun, Penilaian Aktiva, dan isi Laporan Keuangan PT Serba Mulia Auto dalam Menenbtukan kewajiban Manfaat Pensiun menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun sebgaimana dijelaskan pada landasan teori. Laporan Aktiva bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto dapat kita lihat pada *lempira*.

Laporan Keuangan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu Dana Pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya.

Berdasarkan laporan keuagan tersebut maka Laporan Keuangan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto pada Lampiran telah sesuai dengan teori yang ada. Untuk melihat lebih jelas dapat dilihat dari table di bawah ini:

TABEL 4.3 PERBANDINGAN DANA PENSIUN PT SERBA

MULIA AUTO DAN PSAK NO. 18

No	Keterangan	DP PT Serba Mulia Auto	PSAK No. 18
1	Ketentuan Umum	a. UU No.11 Tahun 1992 tanggal 20 april 1992, b. PP No.76 Tahun 1992 tanggal 30 November 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, c. Keputusan Menteri Keuangan (KMK), d. Pereturan Menteri Keuangan (PMK).	Peraturan Perundangan yang berlaku
2	Rumus Manfaat	Rumusannya di nilai berdasarkan Masa Kerja, Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja ,dan Penghasilan Dasar Pensiun.	Berdasarkan Manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan Rumusan manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam peraturan Dana pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja,, factor penghargaan per Tahun masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun.
3	Pelaporan	a. Kegiatan Periodik yang disampaikan oleh Auditor b. Laporan Rencana Krja (RKA)	a. Penjelasan mengenai kegiatan selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun. b. Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan c. Penjelsan mengenai kebijakan atau arahan investasi.

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

4.2.4 Perlakuan Akuntansi Dana Pensiun

1. Laporan Keuangan Dana Pensiun (DP)

1. Jenis laporan: DPPK-PPMP, DPPK-PPIP, DPLK
2. Informasi dalam Laporan Keuangan memuat informasi: sumber daya yang dimiliki, perubahan sumber daya, dan akumulasi MP
3. Bentuk laporan keuangan: Neraca, Laporan Aktiva Bersih (LAB), Laporan Perubahan Aktiva Bersih (LPAB), Laporan Arus Kas (LAK), Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Neraca:

1. Merupakan posisi keuangan (aktiva dan kewajiban) pada periode tertentu
2. Unclassified Balance Sheet
3. Debet: Investasi, SPI, aktiva lancar noninvestasi, aktiva operasional, aktiva lain (PPMP dan PPIP sama). Kredit PPMP: *kewajiban aktuarial, selisih kewajiban aktuarial, kewajiban diluar KA*. Kredit PPIP: *kewajiban manfaat pensiun (KMP), pendapatan yang belum direalisasi, kewajiban diluar KMP*.

3. Penilaian:

1. Investasi = harga perolehan (historical cost)
2. SPI = selisih antara nilai perolehan dengan nilai wajar. SPI bukan merupakan unsure hasil usaha
3. Aktiva lancar non investasi, aktiva operasional dan aktiva lain = harga perolehan
4. Kewajiban aktuarial (PPMP) = aktuaris (nilai estimasi/proyeksi)

5. Kewajiban manfaat pensiun (PPIP) = nilai historis (nilai jatuh tempo)
6. SKA (PPMP) = selisih antara kewajiban aktuarial dengan aktiva bersih
7. Pendapatan belum direalisasi (PPIP) = selisih total aktiva dengan total kewajiban (jumlahnya akan sama dengan SPI)

4. Perlakuan Kewajiban Aktuarial

1. Jika tanggal neraca sama dengan tanggal valuasi aktuarial = Nilai kewajiban aktuarial dineraca didasarkan hasil valuasi aktuarial
2. Jika tanggal neraca berbeda dengan tanggal valuasi aktuarial = nilai kewajiban aktuarial dineraca disajikan sebesar nilai kewajiban aktuarial yang diproyeksikan sesuai tanggal neraca yang terdapat pada laporan aktuarial terakhir.

5. Perlakuan Kewajiban manfaat Pensiun

Nilai kewajiban MP diperoleh dari iuran (PK dan Peserta) + hasil usaha + pengalihan dana dari DP lain – pembayaran manfaat pensiun – pengalihan dana ke DP lain – penarikan iuran (khusus DPLK)

6. Perlakuan Selisih Kewajiban Aktuarial (SKA)

1. Hanya terdapat pada PPMP
2. SKA disajikan sebesar kenaikan (penurunan aktiva bersih) ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban aktuarial
3. Penyesuaian nilai kewajiban aktuarial disajikan sebesar selisih antara kewajiban aktuarial dalam laporan keuangan terakhir dengan kewajiban aktuarial dalam laporan periode sebelumnya.

7. Penentuan Selisih Kewajiban Aktuarial (SKA)

Cara menghitung adalah sebagai berikut:

Saldo Awal + Kenaikan Aktiva Bersih *Atau* – Penurunan Aktiva Bersih +
Penurunan Kewajiban Aktuarial *Atau* – Penurunan Kewajiban Aktuarial.

Catatan: kenaikan/penurunan aktiva bersih dari laporan perubahan aktiva bersih
sedangkan kewajiban aktuarial dari laporan aktuaris.

8. Laporan Aktiva Bersih (LAB)

1. Informasi tentang jumlah aktiva yang tersedia untuk membayar kewajiban MP.
2. Komponen LAB:
 - a. Investasi
 - b. Aktiva lancar non investasi
 - c. Aktiva operasional
 - d. Aktiva lain
 - e. Kewajiban diluar kewajiban aktuarial/kewajiban MP
3. Penilaian Komponen LAB:

Investasi dinilai dengan nilai wajar

 - a. Deposito dan deposito on call nilai wajarnya adalah nilai nominal
 - b. Sertifikat deposito, SBI, dan SPH > 1 tahun nilai wajarnya adalah nilai tunai
 - c. Saham, obligasi dan surat berharga pemerintah nilai wajarnya tergantung dari jenis klasifikasinya
 - d. Reksa dana dan unit penyertaan investasi kolektif nilai wajar adalah nilai aktiva bersih
 - e. Penempatan langsung nilai wajarnya adalah nilai appraisal atau ekuitas

- f. Tanah, bangunan serta tanah dan bangunan nilai wajarnya adalah nilai appraisal
- g. Komponen aktiva selain investasi nilainya yang sama dengan komponen Nilai neraca.

9. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Informasi tentang perubahan aktiva bersih yang tersedia untuk membayar MP dan meguraikan penyebab perubahannya (taambah atau kurang).

1. Komponen LPAB:

- 1. Penambahan aktiva bersih: hasil investasikan, peningkatan, penurunan investasi, iuran, pendapatan lain-lain, dan pengalihan dari DP lain.
- 2. Pengurangan aktiva bersih, beban investasi, beban operasional, beban diluar investasi & operasional, manfaat pensiun, pajak penghasilan, dan pengalihan ke pensiun lain.

10. Laporan Hasil Usaha (LHU)

- 1. Laporan yang menggambarkan hasil usaha selama periode tertentu
- 2. Komponen LHU:
 - a. Pendapatan investasi: bunga, dividen, sewa, laba/rugi pelepasan investasi, dan pendapatan investasi lain.
 - b. Beban investasi: beban transaksi, beban pemeliharaan tanah & bangunan beban penyusutan bangunan, beban manajer investasi, dan beban investasi lain.
 - c. Beban operasional: gaji, kantor, pemeliharaan, penyusutan, jasa pihak ketiga, dan beban operasional lainnya.

- d. Pendapatan dan beban lain-lain: bunga keterlambatan iuran, laba/rugi penjualan aktiva lain-lain/operasional, pendapatan diluar investasi, dan beban lain diluar beban investasi dan operasional.

11. Laporan Arus Kas (LAK)

1. Laporan yang menggambarkan penerimaan dan penggunaan kas. Disusun dengan metode langsung.
2. Komponen LAK
 - a. Arus kas dari kegiatan investasi (penerimaan: bunga, dividen, sewa, investasi lain, pelepasan investasi, pengeluaran, penanaman investasi, pembayaran beban investasi)
 - b. Arus kas kegiatan operasional (penerimaan: penjualan aktiva investasi & operasional, pendapatan diluar investasi. Pengeluaran: pebayaran bebaan operasional, pembelian aktiva operasional, beban operasional lain, dan pajak penghasilan)
 - c. Arus kas dari kegiatan pendanaan (penerimaan: iuran normal dan untuk PPMP tambahan, penerimaan bunga keterlambatan, pengalihan dari DP lain. Pengeluaran: manfaat pensiun dan pengalihan ke DP lain)

4.3 Analisis Data

Sesuai dengan Undang-Undangan Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pasal 53, Dana Pensiun PT Serba Mulia sebagai Dana Pensiun Manfaat Pasti telah memiliki laporan aktuaris yang harus disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali atau apabila dilakukan perubahan terhadap perubahan peraturan Dana Pensiun. Berdasarkan pasal KMK RI No.510/KMK.06/202 tanggal 04 Desember 2003, lebih khusus mengatur apabila

hasil perhitungan akuntaria menunjukkan Dana Pensiun mempunyai Kualitas pendanaan tingkat III, maka Dana Pensiun wajib melakukan valuasi akuntaria untuk waktu tahun buku berikutnya.

TABEL 4.4 PENDANAAN DANA PENSIUN

PT SERBA MULIA AUTO (Rp Juta)

Uraian	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2015
Nilai Kini actuarial	12.154.631	13.022.293
Kekayaan untuk pendanaan	11.103.928	13.246.775
Deficit/Surplus	1.050.703	(224.482)
Rasio Pendanaan (RKD)	92,36%	101,72%
Kualitas Pendanaan	Peringkat II	Peringkat I

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

Kualitas pendanaan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto tanggal 31 Desember 2015 berada pada tingkat pertama yang mencerminkan nilai kekayaan Untuk pendanaan lebih besar dari kekayaan untuk pendanaan lebih besar dari kewajiban solvabilitas dan Nilai Kini Aktuarial, sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2014 berada pada tingkat ketiga yang mencerminkan nilai kewajaran nilai kekayaan untuk pendanaan solvalitas dan nilai Kini Aktuarial.

Kinerja Keuangan Dana Pensiun

Berdasarkan Laporan Akhir Auditor Independen oleh Kantor Akuntan Publik dinyatakan bahwa laporan keuangan Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto untuk Program Pensiun Manfaat Pasti telah wajar, dalam semua hal yang material, asset neto Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto tanggal 31 Desember 2015, serta perubahan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Asset Neto

Asset Neto Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto per 31 Desember 2015 adalah

sebesar Rp 13.264.196,- juta, meningkat sebesar 2.144.025,- juta atau 19,28% dibandingkan asset neto Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto tahun 2014 sebesar 11.119.901,- juta.

TABEL 4.5 ASET NETO (Rp Juta)

URAIAN	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2015
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara	1.978.242	2.008.625
Deposito On Call	177.500	156.400
Deposito Berjangka	239.218	1.819.028
Saham	2.631.020	3.170.906
Obligasi	2.199.661	1.813.054
Sukuk	23.411	24.931
Pendapatan tetap, reksa Dana saham dan Reksa Dana Campuran	1.259.465	914.713
Efak Beragun Aset Dari KIK EBA		38.834
Penempatan Langsung	25.076	1.726.233
Tanah	1.098.693	1.033.829
Bangunan	1.040.198	1.033.829
Tanah Bangunan	242	242
Tanah dan Bangunan	384.349	480.622
TOTAL ASET INVESTASI	11.057.075	13.187.417
ASET LANCAR DI LUAR INVESTASI	94.683	168.043
ASET OPERASIONAL (nilai buku)	1.441	3.205
ASET LAINNYA	15.284	16.760
ASET TERSEDIA	11.168.483	13.375.425
LIABILITAS DI LUAR INVESTASI	48.582	111.319
ASET NETO	11.119.901	13.264.106

Sumber: PT Serba Mulia Auto Peugeot 2017

2. Laporan Perubahan Aset Neto

Perubahan pada unsure-unsur keuangan yang mempengaruhi posisi asset

Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto terangkum dalam Laporan Perubahan Aset

Neto seperti yang disajikan berikut:

TABEL 4.6 PERUBAHAN ASET NETO (Rp Juta)

URAIAN	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2015
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi		
Bunga/Bagi Hasil	499.153	529.974
Deviden	147.805	166.129
Sewa	69.488	107.052
Laba/Rugi Pelepasan Investasi	384.403	241.303
Pendapatan Investasi Lain	484	96.695
Total Pendapatan Investasi	1.101.333	1.141.153
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(600.628)	1.536.588
Iuran Jatuh Tempo	303.345	327.923
Iuran Normal Pemberi Kerja	67.987	256.095
Iuran Normal Peserta	7.377	71.828
Pendapatan di luar Investasi	7.377	8.011
Jumlah Penambahan	811.427	3.013.678
Beban Investasi	52.130	52.312
Beban Operasional	86.109	48.344
Beban di Luar Investasi dan Operasional	1.175	2.124
Manfaat Pensiun	706.118	716.844
Pajak Penghasilan	19.073	45.846
Jumlah Pengurangan	864.605	865.470
KENAIKAN (PENURUNAN)	(53.178)	2.144.204
ASET NETO		
Aset Neto Awal Periode	11.173.098	11.119.901
ASET NETO AKHIR	11.119.920	13.264.105

Sumber: PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

2. Neraca (Posisi Keuangan)

a. Asset

Pada sisi aaktifa, jumlah asset Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 13.375.425.- juta, mengallami kenaikan sebesar Rp. 2.206.483.- juta, dibandingkan Jumlah Aset tahun 2014 sebesar Rp. 11.168.483.- juta.

Pertumbuhan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan Nilai Investasi karena meningkatnya Nilai Perolehan investasi, kenaikannilai selisih

Penilaian Investasi (karena appraisal PLSP & Tanah dan bangunan) dan kenaikan asset lancar di luar investasi.

TABEL 4.7 POSISI KEUANGAN (NERACA)

(Rp Juta)

URAIAN	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2015
ASET		
Investasi (nilai Perolehan)	9.798.222	10.931.976
Selisih Penilaian Investasi	1.258.853	2.795.441
Asset Lancar di Luar		
Investasi	94.683	168.043
Asset Operasional	1.441	3.205
Asset Lain-Lain	15.284	16.760
Jumlah Aset	11.168.483	13.375.425
LIABILITAS		
NILAI Kini Aktuarial	9.798.222	13.022.295
Selisih Nilai Kini Aktuarial	(1.034.730)	2.795.441
Liabilitas di luar Nilai Kini	1.441	3.205
Actuarial	15.284	16.760
Jumlah Liabilitas	11.168.483	13.375.425

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

b. Liabilitas

Sedangkan pada sisi Pasiva, jumlah Liabilitas Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto per 31 Desember 2015 mencapai Rp. 13.375.425,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.206.942,- juta, atau 19,76% dibandingkan jumlah liabilitas tahun 2014 sebesar Rp. 11.168.483,- juta . Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan Nilai Kini Akuntarial Akhir Tahun.

c. Nilai Kini Aktuarial

Nilai Kini Aktuarial merupakan kewajiban Dana Pensiun dalam memenuhi pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang jumlahnya didasarkan atas perhitungan akuntaria. Nilai kini actuarial per 31 desember 2015 disajikan berdasarkan atas perhitungan akrual oleh aktuaris dalam laporannya. Sedangkan

nilai kini aktuarial per 31 Desember 2014 disajikan berdasarkan perhitungan proyeksi nilai kini actuarial oleh aktuaris yang sama dalam laporan.

Nilai kini aktuarial akhir tahun 2015 mencapai Rp. 13.022.293,- juta naik sebesar Rp. 867.662,- juta atau 7.14% dibandingkan nilai kini aktual akhir tahun 2014 sebesar Rp.12.154.631,- juta

TABEL 4.8 NILAI KINI AKUNTARIAL

(Rp Juta)

Uraian	Per 31 Des 2015	Per 31 Des 2014
Nilai Kini aktuarial awal tahun	12.154.631	10.547.450
Penyesuaian Valuasi Aktuarial	867.662	1.607.226
Nilai Kini Aktuarial Akhir tahun	13.022.293	12.154.676

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

4. Perhitungan Hasil Usaha

Dalam hal Mantan Pekerja meninggal dunia, maka besarnya Manfaat kinerja hasil usaha Dana Pensiun PT Serba Mulia tahun 2014 masih mampu menunjukkan peningkatan. Realisasi hasil usaha Investasi selama tahun 2015 sebesar Rp. 1.084.841,- juta atau naik sebesar 3,40% dibandingkan hasil usaha Investasi tahun 2014 Rp. 1.049.203,- juta.

Sedangkan perolehan hasil usaha setelah pajak tahun 2015 sebesar 996.537,- juta, naik sebesar 4,87% dibandingkan hasil usaha setelah pajak tahun 2014 sebesar Rp. 950.233,- juta. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan lain di luar investasi.

TABEL 4.9 LAPORAN HASIL USAHA**(Rp. Juta)**

Urain	Per 31 Des 2014	Per 31 Des 2015
Pendapatan Investasi	1.101.333	1.141.153
Beban Investasi	52.130	56.312
Hasil Usaha Investasi	1.049.203	1.084.841
Beban Operasional	86.109	48.344
Pendapatan & Beban Lain-lain	6.202	5.886
Haasil Usaha Sebelum Pajak	969.296	1.042.383
Pajak Penghasilan	19.073	45.846
Hasil Usaha Setelah Pajak	950.223	996.537

Sumber : PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar 2017

Berdasarkan penyajian laporan hasil usaha di atas, maka Dana Pensiun pada PT Serba Mulia Auto Peugeot telah sesuai dengan PSAK NO. 18 yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan umum Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku sebagaimana kesesuaian dengan beberapa peraturan yang berhubungan dengan akuntansi Dana Pensiun pemberi kerja yang menerapkan Program Pensiun Manfaat Pasti seperti: PSAK No. 18, UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun, keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Dana Pensiun, serta arahan investasi oleh pendiri dan dewan pengawas.
2. Perlakuan akuntansi dana pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar telah sesuai PSAK No. 18, dimana hal tersebut telah tercermin dalam laporan keuangan yang terdiri atas : Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Penerapan Akuntansi Dana Pensiun PT Serba Mulia Auto Peugeot Cabang Makassar telah sesuai PSAK No. 18, yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan umum Dana Pensiun Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Dari Kesimpulan di atas, maka penulis ingin mengemukakan saran yang

mungkin bermanfaat dan dapat dipertimbangkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun saran dari penulis adalah:

Perusahaan diharapkan senantiasa memonitor dan mengevaluasi secara rutin perkembangan-perkembangan baru didalam ketentuan PSAK NO. 18 tentang akuntansi dana pensiun. Dan apabila terjadi perubahan diharapkan dapat menerapkannya di dalam perusahaan, sehingga sesuai dengan undang-undang dana pensiun yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad dan Rita Muniarti. **Dana Pensiun**. Jakarta: Dhlmia Indonesia, 2012
- Agustyas, Dhika, 2011. <https://dhasitsme.wordpress.com/2011/10/25/standar-akuntansi-keuangan-sak/>, 25 Oktober 2014.
- Arifrianto, 2012. <https://bkd.kuningankab.go.id/pelayanan/pensiun>.
- Austine. Jane, 2012, "**Kamus Inggris-Indonesia**". Edisi Keempat, Jakarta, Tunas Sari.
- Bukit, Elvina Octavia. 2012. **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada dana pensiun**
- Hendriksen, Eldon.S.and Michael.F. Van. Breda, 2002, "**Teori Akuntansi**" Edisis Kedua, Jakarta, Interaksana.
- Herry, 2012. "**Teori Akuntansi**", Edisi Kedua, Jakarta, Kencana.
- Hosea, 2012. "**Penerapan Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Taspen**". *Skripsi. Makssar* : Program Studi Akuntansi.
<http://slidepajak.wordpress.com/2012/04/06/psak-18-akuntansi-dana-pensiun-accounting-pension-funds> (diakses pada tanggal 10 Fembuari 2017)
http://suprptiakuntansi.blogspot.c0.id/2014_05_01_archive.html?m=1
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta.
- Keiso, Weygandt, dan Warfield, 2002. *Akuntansi Intermediete*, Terjemahan Emil Salim, Jilid1, Edisi Kesepuluh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kieso, dkk, 2002. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kusnanto, Amir . 2014. <https://blog.stie-mce.ac.id/2014/03/11/jenis-dana-pensiun-bagian-5/>. (diakses pada tanggal 10 Februari 2017)
- Rahman, Aulia. 2012. "**Mengenal Pensiun** ".<https://12better.com>.
- S,R., Soemarso, 2002. *Revisi: Akuntansi Suatu Pengantar*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Samryn. L.M, 2012, **Pengantar Akuntansi**, EdisiRevisi. Buku Satu, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siregar, Gracia Marina. 2012. **Dampak Penerapan PSAK 18 (Revisi 10) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit atas Laporan Kuangan Pada Dana Pensiun (Studi kasus Pada Dana Pensiun Pemberi Kerja)**.

Selemba: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang **Dana Pensiun**

Wahab, Zulaini, 2012. **Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Wahab, Zulaini, 2005, Segi Dana Pensiun, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Weygant. 2011. **Pengantar Akuntansi**, Edisi Ketujuh, Penerbit salemba Empat, Jakarta
wordpress.com/2012/02/17/pensiun1/. (diakses pada Tanggal 8 Februari 2017)

